

DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DAN RESTORAN DI JAKARTA BARAT

VANESSA GABRIELLA
HARYO SUPARMUN

Trisakti School of Management, Jl. Kyai Tapa No. 20, Jakarta 11440, Indonesia
vanessa.gabriella.28@gmail.com, haryosuparmun@yahoo.com

Abstract: *Hotel and restaurant tax are part of the local taxes that are regulated by each region. Those are also local revenue for the region. This study aims to obtain the effect of distributive justice, service quality, enforcement of tax sanctions, moral obligations, awareness of paying taxes, taxation knowledge, and the effectiveness of the tax system on hotel and restaurant taxpayers compliance in West Jakarta. The object of this study are hotel and restaurant taxpayers located in the West Jakarta. The convenience sampling method are used and 67 respondents passed the respondent criteria from the responses of distributing questionnaires in the West Jakarta area. The results indicate that service quality, taxation knowledge, and effectiveness of the tax system have significant influence on hotel and restaurant taxpayer compliance in West Jakarta. While distributive justice, enforcement of tax sanctions, moral obligations, and awareness of paying taxes do not have effect on hotel and restaurant taxpayer compliance in West Jakarta.*

Key Words *Distributive Justice, Service quality, Enforcement of Tax Sanctions, Moral Obligations, Awareness of paying taxes, Taxation Knowledge, Effectiveness of Tax System, Hotel and Restaurant Taxpayers Compliance in West Jakarta*

Abstrak: Pajak hotel dan restoran merupakan bagian dari pajak daerah yang diatur sendiri oleh masing-masing daerah. Pajak-pajak tersebut merupakan pendapatan daerah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh antara keadilan distributif, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kewajiban moral, kesadaran membayar pajak, pengetahuan perpajakan, dan efektifitas sistem perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan wajib pajak hotel dan restoran di wilayah Jakarta Barat sebagai objek penelitian. Dengan menggunakan metode *convenience sampling*, terdapat 67 responden yang memenuhi kriteria responden dari hasil menyebarkan kuesioner di wilayah Jakarta Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan, dan efektifitas sistem perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Jakarta Barat. Untuk keadilan distributif, sanksi perpajakan, kewajiban moral, dan kesadaran membayar pajak tidak mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Jakarta Barat.

Kata Kunci: Keadilan distributif, Kualitas pelayanan, Sanksi perpajakan, Kewajiban moral, Kesadaran membayar pajak, Pengetahuan perpajakan, Efektifitas sistem perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dan Restoran di Jakarta Barat

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi dari rakyat kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak memiliki peranan yang penting dalam negara karena pajak merupakan sumber pendapatan negara yang digunakan untuk melakukan berbagai pengembangan dan pembangunan negara. Pajak berdasarkan lembaga pemungutannya dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Dengan meningkatnya perekonomian nasional, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin cepat. Menurut Arif dan Hidayat (2016) pajak berfungsi untuk pembangunan negara agar semua aktivitas yang dilakukan oleh negara dapat berjalan dengan baik dan benar karena pada dasarnya keuangan negara dengan adanya pembayaran pajak untuk kepentingan masyarakat umum. Selain itu dengan pembayaran perpajakan wajib pajak sudah dilakukan dengan adil dan sesuai dengan aturan perundang – undangan tanpa memberatkan wajib pajak dan semua pungutan pajak sudah disesuaikan dengan kemampuan wajib pajak.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Teori Atribusi mempelajari proses dari seseorang menafsirkan sebuah kejadian dan mempelajari bagaimana seseorang menafsirkan alasan atau penyebab dari kebiasaan tersebut (Suartana, 2010). Teori Atribusi ini dibagi dua secara umum oleh Luthans (2005) yaitu *Dispositional Attribution* dan *Situational Attribution*.

Pajak Hotel dan Restoran

Pengertian pajak hotel menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Besarnya tarif pajak hotel adalah ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak hotel yaitu jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar kepada hotel.

Sedangkan pengertian pajak restoran dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2003 memiliki pengertian sebagai pajak yang dipungut atas pelayanan di restoran. Besar tarif pajak restoran sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak restoran yaitu jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan disampaikan oleh Asriyani dan Susena (2016) memiliki arti sebagai ketaatan dalam menjalankan aturan yang berlaku. Dalam hal perpajakan dapat diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan, patuh, dan melaksanakan semua ketentuan perpajakan yang berlaku dalam undang-undang perpajakan. Wajib pajak dapat dikatakan taat ketika wajib pajak tersebut selalu memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dalam negaranya.

Keadilan Distributif

Keadilan distributif dinyatakan oleh Ulupui (2005) berkaitan dengan hasil karena penekanannya terhadap distribusi yang diterima tanpa mempertimbangkan bagaimana distribusi tersebut dilakukan. Penelitian ini menjabarkan pengaruh keadilan distributif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kualitas pelayanan

Kualitas pelayanan adalah perbandingan antara apa yang pelanggan inginkan tentang penilaian mereka terhadap kinerja aktual dari suatu penyedia layanan atau jasa. Menurut Tjiptono (2002) ada lima dimensi untuk mengevaluasi kualitas dari sebuah layanan atau jasa, yaitu *physical evidence* (*tangibles*), *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *empathy*.

Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan akan ditaati, atau dengan kata lain *tax sanctions* merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011). Menurut Adhimatra dan Noviani, (2018) Wajib Pajak akan lebih mematuhi dan menaati kewajiban pajak bila menilai bahwa sanksi pajak seperti denda akan merugikan diri sendiri. Semakin besar pajak terutang yang tidak dibayar maka akan semakin besar juga tanggung jawab untuk melunasinya (Dewi dan Aryani 2018). Berdasarkan penelitian dari Adhimatra dan Noviani (2018) ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur sanksi perpajakan, antara lain:

1. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran.
3. Sanksi yang diberikan kepada Wajib Pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.
4. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
5. Pengenaan sanksi pajak atas pelanggaran selama ini belum cukup menimbulkan efek jera

Dikenal dua macam sanksi perpajakan dalam undang-undang yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi yaitu pembayaran kerugian terhadap negara yang berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sedangkan sanksi pidana adalah alat terakhir untuk membuat peraturan pajak dipatuhi yang digunakan oleh fiskus dengan bentuk denda pidana, kurungan, dan hukuman penjara.

Kewajiban Moral

Kewajiban moral adalah moral yang datang dari masing-masing individual, yang biasanya orang lain tidak punya (Ajzen, 2002). Aspek moral dalam wilayah perpajakan menurut Troutman (1993) memiliki dua perhatian khusus, yaitu: 1. Kewajiban pajak adalah *moral obligation* yang harus menjadi prioritas utama dari wajib pajak, dan 2. Tentang kesadaran moral terkait dengan alokasi atau distribusi dari penerimaan pajak.

Kesadaran Membayar Pajak

Ermawati dan Afifi (2018) menyatakan kesadaran sendiri berarti keadaan seseorang melakukan kewajiban tertentu secara sukarela dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Kesadaran membayar pajak adalah sikap inisiatif dan sikap taat dari wajib pajak dalam upaya memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak yaitu membayar pajak sesuai dengan besarnya pajak yang terutang dan membayarnya sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang perpajakan.

Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi wajib pajak agar mempunyai kesadaran untuk pentingnya membayar pajak yang disampaikan Suyono (2016): 1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk kesertaan dalam membantu infrastruktur negara, ketika wajib pajak sadar akan hal ini maka wajib pajak akan membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan, 2. Kesadaran bahwa terlambatnya pembayaran pajak dan mengurangi beban pajak sangat

merugikan negara, wajib pajak ingin membayar pajak karena menyadari bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara, 3. Wajib pajak yang ingin membayar pajak karena memahami bahwa pembayaran pajak yang ditunda dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan daerah.

Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan sangat lah penting bagi wajib pajak. Pengetahuan tersebut dapat membantu wajib pajak dalam melakukan kewajibannya sebagai wajib pajak dan membantu agar terhindar dari segala pelanggaran yang dapat menyebabkan terkenannya sanksi-sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Pengetahuan perpajakan juga terkait dengan tingkat pendidikan seseorang. Secara umum, rata-rata orang yang memiliki pengetahuan perpajakan memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi karena mereka mengetahui akan kewajiban dan hak mereka sebagai wajib pajak dan juga mengetahui sanksi-sanksi jika mereka melanggar kewajiban mereka.

Efektifitas Sistem Perpajakan

Efektifitas sistem perpajakan merupakan kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap pengelola transaksi pajak. Pembaharuan layanan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dapat meringankan cara pembayaran dan pelaporan pajak (Fahluzy & Linda, 2014).

Keadilan Distributif dan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Wirawati (2019), keadilan distribusi memiliki dampak positif terhadap

kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran. Berdasarkan uraian tersebut dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H₁: Keadilan distributif berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak hotel dan restoran.

Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wirawati (2019), kualitas pelayanan memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran. Dan menurut Trisnawati (2015), kualitas pelayanan ini juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kota Denpasar. Begitu pula penelitian yang dilakukan Mahyuliza (2021), kualitas pelayanan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Medan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H₂: Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak hotel dan restoran.

Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wirawati (2019), sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran. Namun, Yanto (2020) menyatakan dalam penelitiannya bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kota Jepara. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Agustiarra dan Jati (2020) dan penelitian yang dilakukan oleh Budhiarsana, Dwirandra, dan Putra (2016). Berdasarkan ketidak konsistenan tersebut dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H₃: Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak hotel dan restoran.

Kewajiban Moral dan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wirawati (2019), Kewajiban moral tidak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran. Berdasarkan uraian tersebut dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H₄: Kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak hotel dan restoran.

Kesadaran Membayar Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marandof, Wijaya, dan Matani (2020), kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran. Berdasarkan uraian tersebut dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H₅: Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak hotel dan restoran.

Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marandof, Wijaya, dan Matani (2020), pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran. Begitu pula menurut Trisnawati (2015), pengetahuan perpajakan ini juga berpengaruh


positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran di Kota Denpasar. Berdasarkan uraian tersebut dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H₆: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak hotel dan restoran.

Efektifitas Sistem Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marandof, Wijaya, dan Matani (2020), efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran. Berdasarkan uraian tersebut dapat dibuat hipotesis sebagai berikut:

H₇: Efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak hotel dan restoran.



Gambar 1 Model Penelitian

METODE PENELITIAN

Prosedur Pemilihan Sampel

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Convenience Sampling* yang menghasilkan sampel akhir sebanyak 71 responden. Pelaksanaan penyebaran kuesioner dilakukan dari tanggal 23

September 2022 hingga 22 November 2022. Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara mendatangi Restoran dan Hotel di wilayah Jakarta Barat secara langsung, dan melewati media sosial. Kuesioner menggunakan google form sebagai media kuesioner dan untuk mempermudah penyebaran.

Tabel 1 Data Pemilihan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Total responden kuesioner yang diperoleh	71
2.	Total responden kuesioner yang tidak memiliki objek pajak Hotel dan Restoran di Jakarta Barat	(2)
3.	Total responden kuesioner yang memiliki objek pajak Hotel dan Restoran di luar Jakarta Barat	(2)
Jumlah sampel penelitian		67

Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun indikator dari variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Membayar pajak sesuai dengan kewajiban/jumlah pajak yang terutang.
2. Tepat waktu dalam membayar pajak sebelum jatuh tempo.
3. Tidak mempunyai tunggakan pajak.

Keadilan distributif

Keadilan distributif merupakan tingkat kelayakan hasil akhir dari aktifitas yang dirasakan oleh pelanggan dari keluhan yang disampaikan; meskipun itu tidak berarti bahwa mereka harus menguntungkan atau tidak menguntungkan bagi pelanggan. Indikator keadilan distributif yang dikembangkan dari Verbon dan Djike (2007) yaitu keadilan dalam pembayaran pajak atau setiap orang adil membayar pajak, Verbon dan Djike (2007) menggunakan lima pertanyaan dengan skala

lima poin yang telah dilakukan penyesuaian kalimat adalah:

1. Saya merasa dengan pajak yang saya bayar, saya menerima terlalu sedikit ketentuan publik.
2. Saya merasa beberapa kelompok dalam masyarakat mendapat keuntungan lebih banyak dari system pajak daripada yang saya dapatkan.
3. Saya merasa tidak adil beberapa orang harus membayar pajak lebih sedikit dari yang saya bayarkan namun menerima segala macam ketentuan publik.
4. Saya merasa saya harus membayar terlalu banyak pajak.
5. Saya merasa system pajak di Indonesia sudah adil.

Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan adalah persepsi wajib pajak tentang perbandingan antara harapan yang diinginkan dan penilaian mereka terhadap

kinerja dari penyedia layanan yang sebenarnya. Indikator dari kualitas pelayanan yang penting diperhatikan menurut Zheitami dalam Hardiansyah (2011) antara lain:

1. Bukti Langsung (Tangibility).
2. Keandalan (Reliability).
3. Ketanggapan (Responsiveness).
4. Jaminan (Assurance).
5. Empati (Emphaty).

Enforcement of Tax Sanction

Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan akan ditaati, atau dengan kata lain tax sanctionts merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak akan dikenakan kepada wajib pajak berdasarkan beratnya kasus yang dilakukan oleh wajib pajak. Adapun indikator yang yang dikembangkan oleh instrument Jatmiko (2006) digunakan adalah sebagai berikut:

1. Saya merasa bahwa sudah sepantasnya keterlambatan membayar pajak tidak diampuni,
2. Saya merasa bahwa sudah sepantasnya keterlambatan mem-bayar pajak harus dikenakan bunga.
3. Saya merasa denda sebesar 2% per bulan adalah wajar.
4. Saya merasa pelaksanaan sanksi denda dilakukan tepat pada waktunya oleh petugas pajak.

Moral Obligation

Kewajiban moral merupakan norma individu yang dimiliki seseorang dan tidak dimiliki oleh orang lain. Adapun indikator dari Kewajiban moral yang dimodifikasi dari Santosa (2011) adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dalam pembiayaan pemeliharaan negara.

2. Merasa cemas jika tidak melaksana-kan kewajiban perpajakan sebagai-mana mestinya.
3. Memiliki perasaan bersalah jika melakukan pengelapan pajak.
4. Menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kesadaran membayar pajak

Kesadaran membayar pajak adalah suatu keadaan di mana wajib pajak mengetahui, memahami, dan melaksana-kan ketentuan-ketentuan perpajakan yang ada dengan sukarela dan benar. Berikut adalah indikator dari kesadaran membayar pajak yang dikembangkan dan disesuaikan dari Juliantari, et al (2021):

1. Membayar pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara.
2. Adanya pengertian dari wajib pajak bahwa pembayaran pajak hotel dan restoran ditetapkan sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan dapat dipaksakan.
3. Membayar pajak hotel dan restoran merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan daerah.
4. Wajib pajak memahami bahwa pembayaran pajak hotel dan restoran dilakukan dengan sukarela.
5. Membayar pajak hotel dan restoran wajib dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan daerah.

Pengetahuan perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah mengerti dan memahami ketentuan perpajakan secara umum yang meliputi cara penyampaian SPT, pembayaran pajak, tempat pembayaran, denda dan batas akhir penyampaian SPT. Berikut merupakan indikator dari pengetahuan perpajakan menurut Siregar, et al (2012):

1. Mengetahui dan memahami tentang sanksi dalam hal pelanggaran pajak.
2. Mengetahui dan memahami tentang kewajiban pajak dan tarif pajak.
3. Bagaimana cara memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan melalui sosialisasi.
4. Bagaimana cara memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan melalui pelatihan.

Efektifitas sistem perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah mengerti dan memahami ketentuan perpajakan secara umum yang meliputi cara penyampaian SPT,

pembayaran pajak, tempat pembayaran, denda dan batas akhir penyampaian SPT. Berikut merupakan indikator dari pengetahuan perpajakan menurut Siregar, et al (2012):

1. Mengetahui dan memahami tentang sanksi dalam hal pelanggaran pajak.
2. Mengetahui dan memahami tentang kewajiban pajak dan tarif pajak.
3. Bagaimana cara memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan melalui sosialisasi.
4. Bagaimana cara memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan melalui pelatihan

HASIL PENELITIAN

Hasil dari uji statistik deskriptif dan hasil uji hipotesis dapat dilihat ditabel di bawah ini .

Tabel 2 Hasil Uji Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Keadilan distributif (DJ)	67	10	24	17,16	3,208
Kualitas pelayanan (SQ)	67	19	39	31,22	3,761
Enforcement of Tax Sanction (ES)	67	7	20	15,79	2,936
Moral Obligation (MO)	67	11	20	17,88	1,879
Kesadaran membayar pajak (APT)	67	7	20	16,82	2,964
Pengetahuan perpajakan (TK)	67	18	35	29,04	3,645
Efektifitas sistem perpajakan (ETS)	67	15	25	22,84	2,597
Kepatuhan Wajib Pajak (KWP)	67	22	35	32,69	3,412

Sumber: SPSS versi 25

Tabel 3 Uji Hipotesis

Variabel	B	Sig
(Constant)	4,151	0,150
DJ	-0,062	0,410
SQ	0,177	0,032
ES	0,121	0,302
MO	0,194	0,217
APT	0,134	0,248
TK	0,265	0,021
ETS	0,383	0,011

Sumber: SPSS versi 25

Menurut dari table 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang bisa diperoleh dari table tersebut adalah :

$$Y = 4,151 - 0,062X_1 + 0,177X_2 + 0,21X_3 + 0,194X_4 + 0,134X_5 + 0,265X_6 + 0,383X_7 + e$$

Variabel keadilan distributif (DJ) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,410 yang lebih besar dari 0,05, sehingga H_1 tidak dapat diterima, maka tidak terdapat pengaruh secara individual variabel independen keadilan distributif terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan/atau restoran. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan distributif yang tinggi pun tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan/atau restoran dalam hal perpajakannya.

Variabel kualitas pelayanan (SQ) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,032 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga H_2 dapat diterima, maka terdapat pengaruh secara individual variabel independen kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan/atau restoran. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kualitas pelayanan dari kantor pajak daerah setempat akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan/atau restoran, karena merasa dihargai dan dibantu dengan cepat dan ramah.

Variabel sanksi perpajakan (ES) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,302 yang lebih besar dari 0,05, sehingga H_3 tidak dapat diterima, maka tidak terdapat pengaruh secara individual

variabel independen sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan/atau restoran. Hal ini menunjukkan bahwa tidak peduli seberapa besar sanksi atas lalai nya wajib pajak, tidak akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan/atau restoran.

Variabel Kewajiban Moral (MO) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,217 yang lebih besar dari 0,05, sehingga H_4 tidak dapat diterima, maka tidak terdapat pengaruh secara individual variabel independen Kewajiban Moral terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan/atau restoran. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak hotel dan/atau restoran tidak dipengaruhi oleh karena kewajiban moral yang ditanggung oleh wajib pajak, wajib pajak tidak ada rasa tanggung jawab terhadap perpajakan.

Variabel kesadaran membayar pajak (APT) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,248 yang lebih besar dari 0,05, sehingga H_5 tidak dapat diterima, maka tidak terdapat pengaruh secara individual variabel independen kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan/atau restoran. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun wajib pajak

sadar bahwa mereka mempunyai kewajiban untuk membayar pajak atas hotel dan/atau restorannya, tidak serta merta akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel dan/atau restoran.

Variabel pengetahuan perpajakan (TK) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,021 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga H_6 dapat diterima, maka terdapat pengaruh secara individual variabel independen pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan/atau restoran. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak hotel dan/atau restoran didasari oleh pengetahuan perpajakan yang baik. Semakin baik pengetahuan perpajakan seseorang maka mereka akan mengetahui cara menghitung, membayar, dan melaporkan hal perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Variabel efektifitas sistem perpajakan (ETS) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,011 yang lebih kecil dari 0,05, sehingga H_7 dapat diterima, maka terdapat pengaruh secara individual variabel independen efektifitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel dan/atau restoran. Hal ini menunjukkan bahwa semakin mudah dan efektifnya system perpajakan di Indonesia, akan membuat tingkat kepatuhan wajib pajak hotel dan/atau restoran semakin tinggi juga, karena wajib pajak akan merasa bahwa perpajakan bukan suatu hal yang sulit dan memakan waktu lama seperti beberapa tahun silam yang masih harus datang ke kantor pajak dan antre. Dengan ini, wajib pajak akan merasa lebih mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakan-nya.

PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh antara variabel independen (keadilan distributif, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, kewajiban moral, kesadaran

membayar pajak, pengetahuan perpajakan, dan efektifitas sistem perpajakan) terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak hotel dan/atau restoran) pada wilayah Jakarta Barat.

Penelitian ini menghadapi beberapa kendala, di mana keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Residual data yang digunakan dalam penelitian ini tidak berdistribusi normal.
2. Jumlah responden masih terbatas sejumlah 67.
3. Terdapat satu variabel independen kualitas pelayanan yang terjadi heteroskedastisitas.
4. Kuesioner dibagikan melalui *online* dan visit door-to-door

Disimpulkan dari keterbatasan di atas, terdapat beberapa rekomendasi dari penulis yang dapat berguna bagi peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya dapat memperbaiki distribusi data yang tidak normal dengan menambah jumlah responden agar lebih banyak.
2. Peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah responden dan memperluas wilayah penelitian tidak hanya di Jakarta Barat saja.
3. Peneliti selanjutnya dapat memperbaiki masalah yang terjadi heteroskedastisitas pada variabel kualitas pelayanan dengan menambah jumlah responden atau mengganti butir pernyataan pada kuesioner.
4. Peneliti selanjutnya menyebar-kan kuesioner secara langsung dan membuat perjanjian dengan bagian akuntansi dari kantor pusat hotel atau restoran tersebut.

5. Mencari variabel lain yang dapat menjelaskan 27,8% korelasi terhadap variabel dependen kepatuhan wajib pajak hotel dan/atau restoran di Jakarta Barat.

REFERENCES:

- Adhimatra, A.A. Gede Wisnu dan Naniek Noviari. (2018). "Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur." *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 25 (1): 717-744. DOI: <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v25.i01.p27>.
- Agustiara, Ni Kadek Sridara, and I Ketut Jati. "Knowledge of Taxation as a Moderation of the Effects of Tax." *American Journal of Humanities and Social Sciences Research (AJHSSR)*, 2020: 127-135.
- Arif, Heru Susilo dan Rustam Hidayat. (2016). " Pengaruh Pengetahuan Tentang Sistem Administrasi Perpajakan dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Pada KPP Pratama Singosari Kabupaten Malang)." *Jurnal Perpajakan(JEJAK)* 10 (1).
- Barat, BPS Kota Jakarta. STATISTIK DAERAH KOTA JAKARTA BARAT 2021. Jakarta: BPS Kota Jakarta Barat, 2021.
- Budhiarsana, I Wayan, A.A.N.B Dwirandra, and I Nyoman Wijaya Asmara Putra. "KEPUASAN SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH Keadilan." *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 5.4, 2016.
- Dewi, Putu Vita, Edy Sujana, and I Nyoman Putra Yasa. "PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, NIAT MEMBAYAR PAJAK, DAN LINGKUNGAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DAN RESTORAN (Studi Empiris Pada Hotel dan Restoran di Kabupaten Bangli)." *e-Journal s1 Ak Univeristas Pendidikan Ganesha*, n.d.: 2017.
- Dewi, Santi Krisna; MERKUSIWATI, Ni Ketut Lely Aryani. (2018). "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, E-Filing, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak." *E-Jurnal Akuntansi*, [S.l.], v. 22, n. 2, p. 1626-1655, jan. 2018. ISSN 2302-8556.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN RELIGIUSITAS SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI. *Proceeding SENDI_U*.
- Juliantari, Ni Komang Ayu, I Made Sudiartana, and Ni Luh Gde Mahayu Dicriyani. "PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, KEWAJIBAN MORAL, SANKSI PAJAK, DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT GIANYAR." *JURNAL KHARISMA*, n.d.: 2021.
- Marandof, Dein S, Anthonius H.C Wijaya, and Cornelia D Matani. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK." *Jurnal Akuntansi, Audit & Aset*, Volume 3, 2020: 29-40.

Putra, Bagus Dwipa Adnyana, Ni Nyoman Dewi Pascarani, and Ni Wayan Supriyanti. "PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBBP2) DI DINAS PENDAPATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2015." 2015.

Wirawati, Ni Gusti Putu, dan I Nyoman Wijana Asmara Putra. "ANALYSIS OF FACTORS THAT INFLUENCE THE COMPLIANCE OF TAX AND." RJOAS, 2019."

Yanto, Fatchur Rohman, and Intan Ramadhanty. "Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omset, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap." Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, 2020: 39-51.